

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-11/PJ/2013
 TENTANG : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN
 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPALKAN
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
 DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPALKAN KEPADA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 26 UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
2.	Menerbitkan Keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a, UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
3.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf b, UU No.6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
4.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak.	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP, termasuk Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan PBB	
5.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah	
6.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No 16/2009 yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf c, UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	

7.	Menerbitkan keputusan mengenai pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf d, UU No.6/1983 s.t. d.t.d. UU No. 16/2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2011	Kepala Kantor Wilayah DJP	
8.	Menerbitkan Keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau ketetapan PBB yang terutang, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.d. UU No. 12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	
9.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PBB) baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	

Catatan:
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR : KEP-11/PJ/2013
 TENTANG : PERUBAHAN KESEBELAS ATAS KEPUTUSAN
 DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
 KEP-297/PJ/2002 TENTANG PELIMPAHAN
 WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK YANG DILIMPAHKAN
 KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SELAIN
 KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS
 DAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL PAJAK	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 26 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
2.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a, UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
3.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf b, UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
4.	Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan Direktur Jenderal Pajak kepada Badan Peradilan Pajak.	Pasal 27 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP, termasuk Surat Uraian Banding dan Surat Tanggapan PBB dan BPHTB	
5.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
6.	Menerbitkan Keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau ketetapan PBB yang terutang, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan.	Pasal 15 UU No. 12/1985 s.t.d.t.d. UU No. 12/1994	Kepala Kantor Wilayah DJP	

7.	Menerbitkan keputusan atas keberatan yang diajukan Wajib Pajak sehubungan dengan ketetapan BPHTB yang terutang, termasuk menerbitkan keputusan atas keberatan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 12 (duabelas) bulan.	Pasal 16 UU No. 21/1997 s.t.d.d. UU No. 20/2000	Kepala Kantor Wilayah DJP	
8.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (PBB) baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
9.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi (BPHTB) baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf a UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
10.	Menerbitkan keputusan mengenai pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak (STP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 yang tidak benar berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan atau pembatalan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf c, UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009	Kepala Kantor Wilayah DJP	
11.	Menerbitkan keputusan mengenai pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan atau Verifikasi yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan atau Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak atau Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi dengan Wajib Pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau secara jabatan, termasuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 36 ayat (1) huruf d, UU No. 6/1983 s.t.d.t.d. UU No. 16/2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2011	Kepala Kantor Wilayah DJP	

Catatan:
s.t.d.t.d. = sebagaimana telah diubah terakhir dengan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

A. FUAD RAHMANY